



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO MELALUI KERJA SAMA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B-1181/Un.02/HK.07/04/2021

NOMOR : 050/4/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (09-04-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AL MAKIN** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AFIF NURHIDAYAT** : Jabatan Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 – 4 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berasama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Wonosobo melalui bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Wonosobo secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 **LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3 **OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. pendidikan dan/atau pengajaran;
- b. penelitian dan/atau pengembangan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak Pertama	✓
Pihak Kedua	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- 1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
- 2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	✓
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

u.p. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan, Biro AAKK

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telepone : (0274) 512474

Faximile : (0274) 586117

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Jl. Sindoro No.2-4, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311

Telepone : (0286) 321345

Faximile : (0286) 321183

Email : pemkab@wonosobokab.go.id

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Rencana Kerja, adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Rencana Kerja.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggung jawab yang timbul akibat dari Rencana Kerja ini dalam hal *Force Majeure*.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AFIF NURHIDAYAT

Stamp: 10000 METERAI TEMPEL, CF661AJX031185836, KUPATI WONOSOBO

PIHAK KESATU



AL MAKIN

Stamp: KEMENTERIAN AGAMA, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanggal : 9 April 2020

Nomor : B-1181/Un.02/HK.07/04/2021

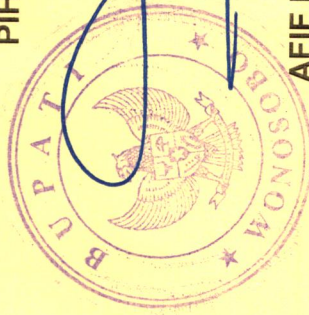
Nomor : 050/4/2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
			LOKASI	KEGIATAN				
1	Desa Mitra	1	Dieng Wonosobo	Penelitian/ Asesmen Perumusan Program Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Pelatihan Manajemen keuangan Inovasi Produk	Data Potensi Desa Program prioritas Tenaga siap kelola Sistem keuangan Produk unggulan	APBN/ APBD	Pemkab Wonosobo dan/atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
			Dieng Wonosobo	Pelaksanaan KKN Tematik	Penyelesaian persoalan-persoalan sesuai tema	APBN/ APBD	Pemkab Wonosobo dan/atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
2	Pemagangan dan/atau PKL	1	Wonosobo	• Magang Prodi: • Ekonomi Syariah	Mahasiswa magang Terselesaikannya kendala-kendala pembangunan	APBN	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
			- Manajemen Keuangan Syariah - Akuntansi Syariah - Perbankan Syariah - Magister Ekonomi Syariah				
		2 PKL	Wonosobo	- Mahasiswa PKL - Menyelesaikan masalah	APBN	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

PIHAK KEDUA



AFIF NURHIDAYAT

PIHAK KESATU



AL MAKIN